

**SOSIALISASI MASYARAKAT LOKAL TENTANG QANUN
PARIWISATA TERHADAP WISATAWAN ASING DI
LHOKNGA ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SRI NINGSIH

NIM. 160401069

Komunikasi Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1441 H/ 2021 M**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

SRI NINGSIH

NIM. 160401069


Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Syukri Syamaun, M.Ag.
NIP.196412311996031006



Rusnawati, S.Pd., M.Si.
NIP.197703092009122003

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

SRI NINGSIH
NIM. 160401069

Pada Hari/Tanggal
Senin, 8 Februari 2021 M
26 Jumadil Akhir 1442 H

Di
Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Dr. Syukri Syamaun, M.Ag
NIP.1964123119966031006

Sekretaris,

Rusnawati, S.pd., M.Si
NIP.197703092009122003

Anggota I,

Asmaunizar, S.Ag, M.Ag
NIP.197409092007102001

Anggota II,

Fakhruddin, S.Ag, M.pd
NIP.19731216199931003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Sri Ningsih

NIM : 160401069

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Januari 2021
Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

382DEAHF868450196

6000
ENAM RIBU RUPIAH

UIN
AR - RANIRY

Sri Ningsih
NIM. 160401069

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahun Wata'ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan Kesehatan, umur Panjang serta kemudahan penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassalam* yang telah bersusah payah mengembangkan agama Islam dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, sebagai mahasiswa berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi beban studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam. Adapun pedoman penulisan skripsi ini berpedoman kepada panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Alhamdulillah berkat Allah *Subhanahu wata'ala*, proses penulisan skripsi ini yang berjudul “Sosialisasi Masyarakat Lokal tentang Qanun Pariwisata terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar” dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua

tercinta Ayahanda Zulfikar AR dan Ibunda Nurjannah IS dimana beliau telah melahirkan, membesarkan serta mendidik, penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan, hanya Allah lah yang membalas segala kebaikannya. Juga kepada saudara-saudara, serta seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan dorongan yang tak ternilai bagi penulis.

Dalam melaksanakan penulis tugas akhir dan penelitian ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, terutama dari para pembimbing. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan rasa terima kasih yang tulus kepada Drs. Syukri Syamaun, M.Ag. sebagai pembimbing utama dan ibu Rusnawati, S.Pd., M.Si sebagai pembimbing kedua, yang disela kesibukan mereka masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berharga dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi.


Selanjutnya rasa terimakasih penulis kepada:

1. Ibu Asmaunizar, M. Ag. selaku penasehat akademik yang selama ini telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menulis skripsi ini.
3. Bapak Aidil Adhari, Bapak Mulyadi, Bapak Herlisandrasah, Bapak Ardiansyah, Ibu Eka Sari Dewi, dan Masamune Sakanoue yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk penulisan skripsi ini.

4. Sahabat-sahabat saya Dian Ellyanda, Nurul Fauqan Nuri dan sahabat Seperjuangan Komunikasi dan Penyiaran Islam leting 2016. Meskipun banyak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi, namun penulis sangat menyadari bahwa akan kurangnya dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 1 Januari 2021
Penulis,

Sri Ningsih



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Operasional Variabel	6
a. Sosialisasi.....	6
b. Masyarakat Lokal	7
c. Qanun Pariwisata	8
d. Wisatawan Asing	8
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teoritis.....	11
a. Sosialisasi dan Ruang Lingkupnya	11
b. Strategi Komunikasi dan Ruang Lingkupnya	18
c. Pengertian Masyarakat	27
d. Pengertian Qanun Pariwisata	29
e. Pengertian Wisatawan Asing	35
BAB III: METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Subjek Penelitian.....	38
C. Tehnik pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis data	40

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Gampong Mon Ikeun.....	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
1. Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Pariwisata Terhadap Wisatawan Asing	56
2. Strategi Komunikasi yang digunakan saat Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Pariwisata Asing.....	62
3. Hambatan dan Kendala saat Sosialisasi Masyarakat Lokal dalam Mensosialisasikan Qanun Pariwisata terhadap Wisatawan Asing	65
BAB V: KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Sosialisasi Masyarakat Lokal tentang Qanun Pariwisata terhadap Wisatawan Asing Lhoknga Aceh Besar**”. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah bahwa masyarakat lokal harus melakukan sosialisasi terhadap wisatawan asing yang berkunjung kepantai babah kuala Lhoknga ini agar mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh Dinas Pariwisata Aceh. Peraturan syariat islam tersebut dikemas menjadi Qanun Pariwisata Nomor 8 Tahun 2013. Mulai dari berpakaian sopan, dilarang meminum minuman yang memabukkan dsb, sehingga dengan kehadiran wisatawan asing tidak menjadi dampak buruk bagi msyarakat sekitar. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata terhadap wisatawan asing dan untuk mengetahui strategi komunikasi apa yang digunakan pada saat sosialisasi masyarakat lokal terhadap wisatawan asing dan serta hambatan apa saja saat sosialisasi masyarakat lokal dalam mensosialisasikan qanun pariwisata terhadap wisatawan asing. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analisis serta menggunakan teknik observasi dan wawancara. Subjek penelitian berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 2 orang pemilik *Homestay*, 1 orang wisawatawan asing, 1 orang sekretaris gampong, 1 orang Kasie PMMG Kecamatan, dan 1 orang pengelola Kuala. Berdasarkan hasil wawancarara dengan narasumber, Adapun hasil penelitian yang didapati adalah sosialisasi yang digunakan masyarakat menggunakan strategi komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi verbal dan non verbal. Adapun kendala yang dihadapi oleh masyarakat local yang pertama kurangnya sosialisasi serta pemberitahuan tentang qanun pariwisata dari Dinas Pariwisata dan Dinas Syariat Islam Aceh Besar, dan banyak masyarakat yang memiliki pemahaman menggunakan bahasa asing terutama bahasa Inggris.

Kata kunci: *Sosialisasi, Strategi Komunikasi, Qanun Pariwisata, Wisatawan Asing.*

AR - RANIRY

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.

Daerah istimewa ini mempunyai peraturan sendiri yaitu penetapan syariat Islam yang kaffah dan memiliki prinsip bahwa Syariat Islam merupakan satu kesatuan adat, budaya dan sekaligus keyakinan yang harus dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh. Identiknya agama Islam di Aceh dapat dilihat dari bagaimana peraturan yang dibuat untuk mengatur serta menata kehidupan masyarakat Aceh dan orang asing yang datang ke tempat ini. Disamping itu aturan juga dibuat untuk membatasi kegiatan apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Begitu juga dengan peraturan tentang wisatawan yang hendak menikmati keindahan alam yang ada di Aceh. Namun, kebanyakan dari mereka adalah mayoritas wisatawan asing (luar negeri). Kedatangan mereka tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan, hal tersebut menjadi dampak negative kepada masyarakat sekitar.

Wisatawan asing yang menikmati keindahan alam Aceh telah melanggar ketentuan yang dibuat dan mengakibatkan becampurnya budaya asing dengan

budaya yang telah melekat pada masyarakat sekitar. Budaya yang dibawa oleh wisatawan mancanegara tersebut sangat beragam, ada yang bertentangan dengan syariat islam seperti cara berpakaian serta perilaku yang menurut masyarakat sekitar bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi ada juga yang tidak bertentangan dengan syariat islam seperti wisatawan yang paham akan peraturan daerah tempat wisata yang akan dikunjunginya.

Konsep wisata syariah berawal dari adanya jiarah dan religi (*pilgrims tourism/spiritual tourism*). Wisata jiarah tersebut meliputi aktivitas yang didasarkan atas motivasi nilai religi tersebut seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan religi lainnya. Wisata religi merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai religi yang menjadi destinasi atau sasaran kunjungan wisatawan khususnya adalah falsafah islam. Biasanya, wisata religi selalu berupa tempat ibadah umat muslim ataupun kompleks perziarahan para tokoh agama yang dihormati seperti Masjid Raya Baiturrahman dan makam ulama Aceh. Dalam Al-Quran surah An-naam ayat 11, menyebutkan :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

AR - RANIRY

Artinya : *Katakanlah (Muhammad), "Jelajahilah bumi, kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu".*

Pada tafsir ibnu katsir pada ayat An-Na'am ayat 11 mengatakan yakni pikirkanlah oleh kalian sendiri dan lihatlah apa yang telah ditimpakan oleh Allah terhadap generasi-generasi terdahulu, yaitu mereka yang mendustakan rasul-rasulNya dan mengingkarinya. Mereka ditimpa oleh azab, pembalasan, dan siksaan di dunia, disamping azab pedih yang telah menunggu mereka di hari kemudian.

Dan bagaimanakah kami selamatkan rasul-rasul kami beserta hamba-hamba kami yang mukmin,

Seiring berjalannya waktu, fenomena tersebut tidak hanya terbatas pada jiarah atau religi, tetapi sudah berkembang kedalam bentuk nilai yang bersifat universal seperti kearifan lokal, memberi manfaat bagi masyarakat dan unsur pembelajaran. Dengan begitu, wisatawan muslim menjadi segmen baru yang sedang berkembang diarena wisata dunia. Jika di perhatikan tipikal dan sifat orang Aceh, maka ada benarnya bahwa bangsa yang pernah berjaya pada masa silam ini sangat menghargai tamu yang datang ke daerahnya, sehingga dalam kalangan masyarakat Aceh dikenal adagium “*tapeu mulia jamee adat geutanyou*” (memuliakan tamu adalah adat kita).¹

Dewasa ini, wisatawan asing datang ke Aceh tidak hanya untuk berjalan-jalan saja melainkan untuk menikmati destinasi olahraga air yaitu *surfing* (berselancar). Kemukiman Lhoknga yang berjarak 15 km dari pusat kota Banda Aceh menjadi salah satu tujuan para wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebelum tsunami tempat ini terkenal kaya karena daerah penghasil cengkeh dan terdapat pabrik semen Andalas yang merupakan perusahaan semen terbesar kedua di Indonesia.² Kawasan Lhoknga memiliki keindahan alam yang juga tak kalah indah dengan pantai yang ada di Bali dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu liburannya. Babah kuala yang terletak di desa Mon ikeun adalah salah satu pantai yang ada di Lhoknga di sebut surganya

¹ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Hubungan Aceh dan Malaysia dalam lintasan sejarah*, (Yogyakarta: Nuha Medika,2017), hal. 3.

²Rosnida Sari, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata (Meneropong usaha penginapan masyarakat lokal dan Manca Negara di desa Mon ikeun Lhoknga)*, Jurnal Al-Bayan, Vol.22, No. 34 Juli-Desember 2016.

surfing atau *Surfing Beach*. Para surfer mancanegara ini datang ketika sudah mulai angin timur (sekitar bulan oktober hingga Maret).

Ketika angin timur, ombak untuk surfing mulai bagus dan pada saat itulah penginapan-penginapan atau yang biasa disebut *Homestay* mulai penuh. Para wisatawan lebih banyak memilih penginapan di *Homestay* dibanding hotel dengan alasan lebih murah dan dekat dengan pantai. Salah satu keuntungan menginap di *Homestay* adalah langsung mendapat layanan rumahan secara personal. Hal tersebut membuat wisatawan merasa nyaman dan betah sehingga mereka juga dapat merasakan langsung sentuhan tradisi Aceh.

Kawasan ini sudah akrab sekali melihat bule-bule mondar-mandir, jika di Bali terkenal dengan Pantai Kuta atau Jembrana, di Aceh terkenal dengan pantai Babah Kuala, desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga Aceh Besar. Berbicara tentang kenyamanan para wisatawan yang ada di Babah Kuala, banyak di antara mereka memilih menetap lama di daerah tersebut bahkan ada yang menikah dengan masyarakat setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran wisatawan di pantai Lhoknga semakin meningkat dan hadir dari berbagai negara seperti Jepang, Inggris, Spanyol, Perancis dan sebagainya. Dampak positif dari masuknya wisatawan asing yang menetap di kawasan ini adalah terkenalnya daerah ini ke Negara luar dan dampak negatifnya yaitu kehidupan masyarakat cenderung meniru dan tertarik terhadap budaya asing sehingga menjadikan kehidupan sosial masyarakat lokal berubah secara signifikan.

Melihat kehidupan wisatawan asing yang non muslim di Lhoknga, menjadi kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang memiliki anak remaja yang sedang mencari jati dirinya dan ingin berteman dengan wisatawan non muslim dikarenakan kehidupan mereka sangat berbeda dengan masyarakat lokal yang mayoritasnya muslim. Bagi wisatawan asing meminum *khamr* (minuman memabukkan) adalah minuman yang tidak dilarang di negaranya. Namun, di Aceh sendiri minuman tersebut dilarang, karena Aceh punya Qanun terhadap minuman *kamr*.

Bagi masyarakat Aceh, *khamr* adalah minuman yang dilarang dan di haramkan syariat Islam karena minuman tersebut dapat merusak akal dan kesehatan manusia, mengganggu kemaslahatan serta ketertiban umum. Jika remaja terpengaruh akan hal ini maka akan merusak generasi Indonesia dan akan menimbulkan perbuatan maksiat lainnya seperti seks bebas. Malapetaka yang di ditimbulkan seseorang yang meminum minuman keras bukan hanya menimpa secara fisik dan kejiwaannya tetapi juga dapat merusak orang lain.³ Oleh karena itu, wisatawan asing harus mengikuti peraturan daerah agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan atau tidak merusak lingkungan Aceh khususnya di Lhoknga.

Maka, peran masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam Pengenalan Qanun Pariwisata terhadap wisatawan asing di Lhoknga guna menjaga dan mematuhi peraturan syariat Islam serta demi kenyamanan bersama.

³Unicef, *Membangun Anak Negeri Kumpulan Khutbah Jum'at Peduli Anak*, (Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat, Oktober 2004), hal.182.

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Pariwisata Terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata terhadap wisatawan asing?
2. Strategi komunikasi apa yang digunakan pada saat sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata terhadap wisatawan asing?
3. Apa saja hambatan dan kendala saat sosialisasi masyarakat lokal dalam mensosialisasi qanun pariwisata terhadap wisatawan asing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata terhadap wisatawan asing.
2. Untuk mengetahui strategi komunikasi apa yang di gunakan masyarakat lokal terhadap penerapan qanun pariwisata kepada wisatawan asing.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala masyarakat lokal dalam proses sosialisasi qanun pariwisata dikalangan wisatawan asing.

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara praktis skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan qanun pariwisata terhadap wisatawan asing yang datang ke Aceh.
2. Adapun manfaat secara teoritis adalah dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan koreksi bagi masyarakat lokal untuk mengedepankan sosialisasi qanun pariwisata terhadap wisatawan di Lhoknga Aceh Besar.

E. Operasional Variabel

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berfikir, berperasaan, dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, sebagaimana dikutip Abdul syani, bahwa sosialisasi terdiri dari aktivitas:

- a. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah, implus, dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup dan kebudayaan masyarakat
- b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola nilai-nilai dan tingkah laku didalam masyarakat dimana dia hidup.

- c. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam nilai pribadinya.⁴

2. Masyarakat Lokal

Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup dalam hubungannya dengan orang lain dan hidupnya bergantung kepada orang lain. Karena itu manusia tak mungkin hidup layak di luar masyarakat. Masyarakat sangat luas dan dapat meliputi seluruh umat manusia. Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok, yang besar maupun kecil tergantung pada jumlah anggotanya.⁵ Masyarakat lokal merupakan kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah di terima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum.

3. Qanun Pariwisata

Aceh sebagai implementasi dari undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah keistimewaan Aceh sebagai provinsi nangroe Aceh Darussalam, serta Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh dan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh memberlakukan Syariat islam, telah di buat beberapa peraturan daerah atau Perda yang di sebut dengan qanun.⁶ Sejak tahun 2002 banyak Qanun di sahkan seperti Qanun pelaksanaan Syariat Islam dan Kepariwisataan. Seperti di sebutkan pada Qanun

⁴ Anwar, *Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak*, , Jurnal Al-Maiyyah (Online), VOL. 11, No. 1 Januari-Juni 2018. Diakses 14 Juli 2020.

⁵ Prof. Dr. S. Nasution, MA. *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 60.

⁶ Mohd. Din, *Kebijakan Pidana Qanun Acceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Noss.67, Desember 2015, hal. 555-583.

Kepariwisataan pada pasal 36 pelaksanaan Kepariwisataan di Aceh dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam, adat istiadat dan budaya Aceh.

4. Wisatawan Asing

Wisatawan merupakan orang yang berperjalanan jauh dari tempat tinggalnya ke suatu tempat yang di datangnya tanpa menetap atau hanya untuk sementara waktu. Sedangkan wisatawan asing adalah orang yang melakukan perjalanan wisata ke Negara lain yang bukan negara asalnya. Setiap wisatawan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan kebutuhan, harapan, dan perilaku yang berbeda itu akan berpengaruh terhadap pilihan-pilihan atau preferensi wisatawan dalam memilih produk pariwisata yang di inginkan. Pilihan-pilihan tersebut terkait dengan apa yang di nikmati, dikonsumsi, dan di gunakan dalam rangka menghabiskan *leisure* di obyek wisata.⁷

⁷ Fian Damasdino, *Studi Karakteristik Wisatawan dan Upaya Pengembangan Produk Wisata Tematik di Pantai Goa Cemara, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo Baru Kabupaten Bantul*, Jurnal Media Wisata (Online), Vol. 13, No. 2, November 2015. Diakses 15 Juli 2020.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, memperjelas dan mengetahui kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang di gunakan oleh penulis lain dalam penelitian masalah yang sama. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Sejauh penulis ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian atau pembahasan terdahulu tentang “Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Pariwisata Terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar” belum pernah dilakukan dan dibahas secara khusus. Tetapi, kemungkinan ada yang serupa.

Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh Zulya Asyifa, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Sosialisasi Wisata Syariah di Banda Aceh” tahun 2019. Dalam penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan sebagai kemudian di olah menjadi metode deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis. Adapun tujuan penelitiannya adalah peneliti ingin mengetahui Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Sosialisasi Wisata Syariah di Banda Aceh.

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata kota Banda Aceh melakukan Sosialisasi mengenai wisata syariah terhadap masyarakat

dan pengusaha di bidang pariwisata sesuai syariat islam dengan cara menyebarkan informasi, berdiskusi secara tatap muka dan mengadakan seminar.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa sosialisasi wisata syariah itu sangat tepat dan sangat di butuhkan. Karena masyarakat menilai bahwa wisata itu hanya jalan-jalan sehingga terabaikan hal yang substantif yaitu hubungan manusia dengan Tuhan.

B. Landasan Teoritis

1. Sosialisasi dan Ruang lingkungnya

a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebagai suatu proses seumur hidup seseorang untuk belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan, perilaku, adat istiadat, aturan atau norma, dan nilai sosial yang berperilaku dalam masyarakat. Ada tiga aktivitas utama dalam sosialisasi, yaitu belajar, penyesuaian diri dan pengalaman mental.⁸

Sosialisasi dapat di artikan sebagai proses permasyarakatan disebabkan terjadi komunikasi diantara penghuni wilayah. Didalam pergaulan sehari-hari masyarakat tidak pernah terlepas dan berkomunikasi antara satu sama lain. Komunikasi yang dilakukan memungkinkan adanya permasyarakatan sesuatu hal, baik itu suatu produk, lembaga maupun peraturan sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu karena adanya

⁸ Mila Saraswati dan Ida Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama , 2008), hal, 23.

komunikasi.⁹ Sosialisasi mencakup tingkah laku sosial dan interaksi sosial sehingga menjadi mata rantai yang terpenting di antara sistem sosial dan sosialisasi ditentukan oleh ekonomi, lingkungan sosial dan kebudayaan dimana individu tersebut berada.

Menurut para ahli Bruce J. Cohen, sosialisasi merupakan proses manusia mempelajari tata kehidupan didalam masyarakatnya untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.¹⁰ Melalui proses sosialisasi seseorang dapat menjalani dan memahami hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai dengan budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri.

Sosialisasi dilihat dari prosesnya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Sosialisasi Primer

Sosialisasi ini adalah sosialisasi yang pertama kali dijalani individu semasa kecil, melalui dimana dia menjadi anggota masyarakat. Dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi. Misalnya, sikap hormat menghormati, tolong menolong, toleransi, jujur dan kasih sayang.

⁹ Rouzatul Jannah, *Skripsi Analisis Peran Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah* (Penelitian Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga),(Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2018), hal,68.

¹⁰ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*,(Bandung: Grafindo Media Pertama, 2007), hal, 101.

2) Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi ini didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sector baru dalam dunia objektif masyarakatnya. Dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus) dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga.¹¹

b. Proses Sosialisasi

Setiap individu melakukan proses sosialisasi tanpa terkecuali dan melakukan sosialisasi karena individu tersebut berupaya menjadi bagian dari suatu masyarakat. Melalui sosialisasi, individu mengenal dan memahami kebiasaan, perilaku, adat istiadat dan peraturan lain yang berlaku di masyarakat.¹² Secara umum terdapat dua pola sosialisasi yang berkembang di masyarakat, yaitu:

1) Sosialisasi Represif

Sosialisasi represif ditandai dengan adanya pemberian hukum berat terhadap seseorang yang melanggar norma. Akan tetapi, tidak selalu dengan menggunakan fisik, seperti memukul atau menampar. Tujuan dengan adanya sosialisasi represif menuntut adanya kepatuhan terhadap suatu norma yang ada.

¹¹ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet, 2, hal, 32.

¹² Waluyo, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Hal, 48.

2) Sosialisasi partisipatif

Berbeda dengan sosialisasi represif, sosialisasi partisipatif berusaha menanamkan kebiasaan, adat istiadat dan aturan-aturan tanpa melakukan paksaan. Misalnya seorang ayah memberikan pujian kepada anaknya setelah melakukan perbuatan baik atau seorang ibu yang memberikan nasihat kepada anaknya dengan penuh kelembutan. Pada proses ini tidak di temukan adanya paksaan atau kekerasan fisik. Proses sosialisasi partisipatif lebih menekankan pada terbentuknya kesadaran individu terhadap norma-norma yang berlaku.¹³

Sosialisasi sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya proses sosialisasi seseorang dapat berinteraksi dari individu ke individu yang lain, kelompok ke kelompok yang lain juga, dan bisa juga dari individu ke kelompok. Jika proses sosialisasi tersebut sempurna, maka bisa menghantar seseorang atau individu untuk melakukan interaksi kepada masyarakat di sekelilingnya.

Tetapi, jika proses sosialisasi tersebut tidak sempurna, maka interaksi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa menyebabkan individu tersebut melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau norma yang berlaku di dalam berkehidupan masyarakat.

¹³ *Ibid*, hal,49.

c. Fungsi Sosialisasi Dalam pembentukan Peran dan Status Sosial

Sosialisasi sangat berperan dalam pembentukan peran dan status sosial dalam masyarakat. Fungsi sosialisasi dalam masyarakat sangat beragam, diantaranya dapat di amati pada pembentukan peran dan status sosial didalam keluarga dan lingkungan pendidikan. Fungsi sosial adalah mengarahkan individu atau kelompok untuk berperan sesuai dengan statusnya di dalam masyarakat.¹⁴

Fungsi sosial dalam pembentukan peran dan status sosial antara lain sebagai berikut ini.

1) Sosialisasi dalam keluarga

Fungsi sosial dalam pembentukan peran dalam status sosial didalam keluarga disesuaikan dengan status dan peran masing-masing anggota keluarga. Keluarga merupakan agen sosial yang utama dalam mengenalkan nilai-nilai dan norma-norma sosial kepada anak yang dimulai sejak bayi.

Seorang suami atau bapak memiliki status sosial sebagai kepala rumah tangga, status ini di peroleh dengan sendirinya akibat dari sebuah perkawinan. Tanggung jawab suami (bapak adalah memberikan perlindungan, mencari nafkah, memberikan pembinaan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga seorang bapak memiliki peran atau perilaku sebagai pemimpin dan panutan bagi

¹⁴ Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2006), hal, 58.

anggota keluarga. Selain di rumah seorang bapak memiliki peran sosial di tempat kerjanya.

Peran istri atau ibu lebih dominan dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah. Istri (ibu) memiliki peran medampingi dan membantu suami (bapak) didalam menjalankan urusan rumah tangga, seperti mengatur keuangan dan memberikan perhatian bagi seluruh anggota keluarga. Peran anak sebagai anggota keluarga disesuaikan dengan statusnya sebagai anak, yaitu patuh dan hormat kepada orang tua. Anak-anak harus mewujudkan keinginan dan harapan orang tua.¹⁵

Kebijaksanaan orang tua yang paling baik dalam proses sosialisasi anak adalah:

- a) Memperlakukan anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang.
- b) Mengajari anak untuk dapat membedakan antara benar dan salah, pantas dan tidak pantas, serta baik dan buruk nya sesuatu.
- c) Memberikan pengawasan dan pengendalian yang wajar, sehingga anak tidak merasa tertekan batin atau jiwanya.
- d) Memberikan nasihat dan arahan untuk anak, jika melakukan sebuah kesalahan maka tidak mudah menjatuhkan hukuman apalagi diluar batas kewajarannya.

¹⁵ *Ibid*, hal 59

- e) Orang tua memperlihatkan perilaku yang baik dan memberikan contoh dalam hal yang benar dan terpuji.

2) Sosialisasi dalam Lingkungan Pendidikan

Sosialisasi ini merupakan dimana seorang anak mulai memasuki sistem pendidikan formal. Disini anak mempelajari hal-hal baru yang belum dipelajarinya baik dalam keluarga maupun dalam kelompok bermain. Pendidikan formal mempersiapkan anak untuk menguasai peranan-peranan baru dikemudian hari manakala ia tidak lagi tergantung kepada orang tuanya.

Ketika seorang anak mulai sekolah, maka secara resmi ia menjadi anggota kelompok formal yang terikat dengan aturan-aturan resmi. Ia juga akan di hadapkan dengan norma-norma yang harus di ikutinya secara teratur dengan sanksi tertentu.¹⁶

3) Sosialisasi dalam Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang sederhana dan bersahaja dalam konteks bangsa Indonesia sampai saat ini masih berlangsung. Keluarga yang di pandang sebagai unit sosial terkecil namun memiliki peranan yang amat besar bagi pembentukan anggota masyarakat.

Berikut contoh sosialisasi yang memberikan pengaruh positif didalam berkehidupan masyarakat:

¹⁶ Taufiq Rahman Thohir, *Pengenalan Sosiologi*, (Jawa Barat: Ghalia Indonesia Printing, 2006), hal, 64.

- a) Gotong royong membersihkan jalanan, selokan dan lingkungan yang ada di desa dalam seminggu dua kali.
- b) Saling sapa atau menegur tetangga saat berjumpa dengan nada yang lembut, ramah dan senyum.
- c) Penyuluhan bahayanya menggunakan obat-obatan terlarang oleh aparat desa dengan dinas kesehatan.
- d) Menghadiri undangan acara apapun dari tetangga.
- e) Menjenguk tetangga yang sakit atau bahkan memberikan bantuan materi jika tetangga tersebut datang dari keluarga yang kekurangan.

2. Strategi Komunikasi dan Ruang lingkupnya

a. Pengertian Strategi

Pada mulanya istilah “strategi” lazim digunakan dalam dunia militer yang artinya sebagai sebagai cara penggunaan dan kekuatan untuk menenangkan suatu peperangan. Dari situlah strategi dapat di maknai sebagai seni merencanakan perang atau “seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh di medan perang, dalam kondisi yang menguntungkan.”¹⁷

Secara bahasa, strategi berasal dari kata Yunani yaitu “strategia” yang maknanya “seni seorang jenderal” dan kata kerjanya adalah “stratego” yang memiliki arti merencanakan. Pengertian secara umum strategi adalah sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran

¹⁷ Isnul Hidayat, *50 Strategi Pembelajaran Populer*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hal, 31.

yang telah di tentukan. Menurut *The Merriam Webster Dictionary*. Strategi merupakan ilmu dan seni militer dalam menyiasati perang ketika bertemu dengan musuh sehingga pasukan ada dalam kemenangan.¹⁸

b. Prinsip-prinsip untuk menyukseskan strategi

Para eksekutif perlu menjamin bahwa strategi yang mereka susun dapat berhasil dengan meyakinkan. Hatten dan Hatten (1988) memberikan petunjuk bagaimana cara agar strategi tersebut menjadi sukses.

- 1) Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Jangan membuat strategi yang melawan arus perkembangan dalam masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- 2) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung ruang lingkup kegiatannya. Jika banyak strategi yang dilakukan maka satu strategi haruslah konsisten dengan strategi lainnya. Jangan bertolak sbelakang atau bertentangan Karena semua strategi harus diserasikan antara satu dengan yang lainnya.
- 3) Strategi yang efektif seharusnya memfokuskan atau menyatukan semua sumber daya dan tidak mencerai-beraikan antara satu dengan yang lainnya. Persaingan yang tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi sering sekali mengklaim sumber dayanya, membiarkan terpisah dri unit kerja lainnya sehingga

¹⁸ Pupu Saeful Rahmat, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2019), hal. 1

kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu tersebut justru akan merugikan posisi organisasi.

- 4) Strategi hendaknya memusatkan perhatian apa yang menjadi kekuatannya dan tidak pada titik kelemahannya. Selain itu, hendaknya bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan pesaing dan membuat langkah yang tepat untuk menduduki posisi kompetitif yang lebih kuat.
- 5) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, kita harus membuat sesuatu yang memang layak dan dapat dilaksanakan.
- 6) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mempunyai resiko tetapi haruslah berhati-hati agar tidak terjerumus organisasi tersebut ke dalam lobang yang besar. Oleh sebab itu maka suatu strategi haruslah dapat di control.
- 7) Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Jangan menyusun strategi di atas kegagalan.
- 8) Tanda-tanda suksesnya strategi dinampakkan dengan adanya dukungan-dukungan dari pihak yang terkait dan terutama dari para eksekutif dan semua para pimpinan dalam organisasi.¹⁹

¹⁹ J.Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal.73

c. Tahapan- tahapan Strategi

1) Perumusan Strategi

Dalam Perumusan Strategi, seorang konseptor harus mempertimbangkan mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektifitas, menghasilkan strategi alternative dan memilih strategi untuk berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dalam peristiwa yang telah di tafsirkan berdasarkan konteks kekuatan, kemudian mengadakan analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan serta memperhitungkan pilihan-pilihan dan langkah-langkah yang di ambil dalam rangka gerak menuju kepada tujuan tersebut.

2) Implementasi Strategi

Setelah memilih dan merumuskan strategi, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang di terapkan tersebut. Dalam tahapan strategi yang di pilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorbanisian sumber daya yang di tampilkan melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya dan perusahaan organisasi.

3) Evaluasi strategi

Tahap akhir dari menyusun strategi adalah evaluasi implementasi strategi. evaluasi ini di perlukan karena keberhasilan yang telah di capai dapat di ukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya dan menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan di laksanakan kembali oleh suatu organisasi.²⁰

d. Pengertian Strategi Komunikasi

Seorang pakar perencanaan komunikasi, Middleton membuat definisi mengenai strategi komunikasi dengan menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang di rancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal dan sempurna.

Menurut Onong Uchjana Effendi dalam bukunya yaitu *Dinamika komunikasi*, mengatakan bahwa strategi komunikasi harus di dukung juga oleh teori dan salah satu yang memadai untuk mendukung strategi komunikasi ialah yang di kemukakan oleh Harold Lasswell yaitu:

- 1) *Who* merujuk pada komunikator melalui proses komunikasi dari orang yang menyampaikan pesan dlam segala situasi baik tu secara perorangan atau perwakilan lembaga dan oranisasi atau instansi.

²⁰ Deri Kalianda, *Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Mengimplementasikan Program Green City di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal JOM FISIP (Online), Vol. 5, No. 1, April 2018. Diakses 02 oktober 2020.

- 2) *Say what* adalah merujuk pada isi pesan berupa suatu informasi atau opini yang berkaitan dengan masalah analisis pesan dan dapat bersifat verbal maupun non verbal.
- 3) *In Which Channel* merujuk pada media dan saluran apa yang digunakan untuk mengirimkan pesan.
- 4) *To Whom* merujuk pada si penerima pesan atau biasa di sebut komunikan. Saat penyampaian pesan komunikator harus cukup mengenal komunikan agar pesan yang di sampaikan mendapatkan hasil yang maksimal.
- 5) *Which What Effect* merujuk pada media media yang di timbulkan atau hasil dari usaha yang di capai saat penyampaian pernyataan umum pada sasaran yang di tuju.

onong menegaskan mantapnya strategi komunikasi harus di pertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumus Lasswell yaitu siapa komunikatornya, pesan apa yang disampaikan, media apa yang digunakan, siapa komunikannya dan efek apa diharapkannya. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa strategi komunikasi adalah keseluruhan perencanaan, taktik dan cara yang di gunakan untuk melancarkan komunikasi antara komunikator dan komunikasi dengan memperhatikan seluruh aspek yang ada pada proses komunikasi guna untuk mencapai tujuan bersama.²¹

²¹ Dewi Suratiningsih dan Suci Lukitowati, *Strategi komunikasi Dalam Dilomasi Kemanusiaan (Best Practice Act Dalam Isu Kemanusiaan Palestina)*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 5

Strategi komunikasi dalam sosialisasi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Komunikasi Personal

Komunikasi personal merupakan komunikasi yang di tuju kepada sasaran yang tunggal dan bentuknya bisa di ajak bertukar pikiran, kerja sama dan sebagainya. Komunikasi ini efektifitasnya paling tinggi karena komunikasinya terkonsentrasi dan timbal balik.

2) Komunikasi kelompok

Menurut para ahli Michael Burgoon, komunikasi kelompok adalah interaksi antara tatap muka antara tiga orang tau lebih, dengan tujuan yang telah di ketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Dapat di simpulkan, bahwa komunikasi kelompok adalah komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok tersebut.²²

3) Komunikasi verbal dan non verbal

a) Komunikasi verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengguakan symbol-simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal merupakan karakteristik

²² Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Grasindo 2004), hal.47

khusus dari manusia tidak ada makhluk lain yang dapat menyampaikan bermacam-macam arti melalui kata-kata.²³

b) Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal adalah pencipta dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, kontak mata, ekspresi wajah, kedekatan jarak dan sentuhan. Atau dapat dikatakan bahwa semua kejadian disekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan kata-kata yang di ucapkan atau di tuliskan. Dengan adanya komunikasi nonverbal orang dapat mengekspresikan perasaannya melalui ekspresi wajah, nada dan kecepatan bicaranya.²⁴

e. Fungsi Strategi Komunikasi

Pada hakikatnya, strategi komunikasi adalah sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Maka, strategi komunikasi memiliki fungsi yaitu:

- 1) Menyebarkan pesan yang bersifat persuasif, informatif, dan intrusif secara sistematis kepada sasaran yang dituju agar memperoleh hasil yang optimal.
- 2) Menjembatani *cultural gap*, yaitu kondisi yang terjadi akibat kemudahan yang di perolehnya dan di operasionalkannya media yang sangat ampuh sehingga bila dibiarkan akan merusak nilai-

²³ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 95

²⁴ *Ibid*, hal. 130

nilai yang budaya. Jadi, peran strategi sangat penting yang berfungsi sebagai menjembatangi kesenjangan budaya.²⁵

f. Tujuan Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi mempunyai tujuan:

- 1) Memberitahu (*Announcing*). Strategi ini bertujuan untuk memberikan informasi inti dari pesan yang ingin disampaikan guna menarik sasaran, yang nantinya akan memunculkan informasi-informasi pendukung lainnya ke permukaan.
- 2) Memotivasi (*Motivating*). Strategi ini bertujuan untuk memotivasi seseorang agar melakukan hal yang berkaitan dengan tujuan atau isi pesan yang hendak disampaikan.
- 3) Mendidik (*Educating*). Strategi ini bertujuan untuk mendidik melalui pesan yang disampaikan sehingga masyarakat dapat menilai baik dan buruk atau perlu tidaknya menerima pesan yang kita sampaikan.
- 4) Menyebarluaskan informasi (*Informing*). Strategi ini bertujuan untuk memperluaskan informasi kepada masyarakat atau audiens yang menjadi sasaran kita.²⁶

²⁵ Onong Uchana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal.28

²⁶ Alo Liliweweri, *Komunikasi Ada Serba makna*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 248-249

3. Pengertian Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang setiap langkah kehidupannya tidak dapat lepas dari berinteraksi dan membutuhkan keberadaan manusia lainnya. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dengan pemikiran, perasaan, dan aturan (norma dan nilai) yang di pegang bersama.²⁷ jadi yang di maksud masyarakat lokal yaitu sekelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang telah di terima sebagai nilai-nilai yang berlaku secara umum dan tidak sepenuhnya terganti kepada sumber daya pesisir atau pulau-pulau kecil tertentu.

Struktur masyarakat ditandai oleh ciri-cirinya yaitu:

a) Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki, serta memberikan hak kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Sistem stratifikasi sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan kedalam kelas tinggi, kelas sedang dan kelas rendah.²⁸

b) Kelompok Sosial

Kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki norma nilai, harapan dan keteraturan hidup. Untuk konteks ini para ahli Kornblum

²⁷ Neni nurmayanti hasanah, *Get Succes Persiapan Ujian Nasional Sosiologi Untuk SMA/MA*, (Bandung: Grafindo, 2008), hal.20

²⁸ Binti Maunah, *Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jurnal Ta'allum (online), Vol. 03, No. 01, Juni 2015, Diakses 07 Oktober 2020.

mengatakan bahwa kelompok sosial adalah: *“The securing patterns of behavior that create relationships among individual and group within a society”* atau dengan kata lain, kelompok sosial adalah pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar-individu dan antar kelompok dalam masyarakat.²⁹

c) Lembaga Sosial

Lembaga sosial adalah seperangkat ketentuan, aturan, atau norma sosial yang sudah sedemikian mendalam (melembaga, internalisasi) sehingga keberadaannya di sepakati dengan rasa tanggung jawab oleh seluruh anggota masyarakatnya (memasyarakat, institusionalisasi). Lembaga sosial mengatur berbagai pola didalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, dalam keluarga dan kekerabatan, dibidang keagamaan, dibidang pendidikan, dibidang perekonomian, dibidang politik dan pemerintahan, serta di bidang seni dan rekreasi.³⁰

d) Norma-Norma Sosial

Norma sosial merupakan seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tidak tertulis dan berlaku di semua kalangan masyarakat. Tanpa norma, kehidupan bermasyarakat bisa kacau dan semrawut. Norma juga mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial secara luas.

²⁹ Puline Pudjiastiti, *Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas XI*, (Jakarta: Grasindo, 2013), hal.42

³⁰ Taufik Rahman Dhohiri, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Yudhistira,2003), hal. 38

4. Qanun Pariwisata

Pemerintah Aceh menetapkan qanun kepariwisataan nomor 8 pada tahun 2013, dengan menimbang bahwa kekayaan potensi alam, budaya, sejarah dan kekhususan yang dimiliki Aceh merupakan anugerah dari Allah yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi masyarakat di wilayah Aceh. Pada bab 1 pasal 1 No. 11-18 tentang maksud pariwisata itu sendiri, dan terkait dengan maksud pariwisata berasaskan Islam, iman, keadilan, kenyamanan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal terdapat dalam bab II pasal 2. Sedangkan tujuan dan fungsi pariwisata disebutkan dalam pasal 3 dan 4.

Selanjutnya kepariwisataan Aceh berfungsi untuk mensyukuri nikmat Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* dan kepariwisataan Aceh juga merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan, dan meningkatkan pendapatan Aceh, menumbuhkan rasa cinta tanah air serta melestarikan sejarah dan budayanya.³¹

Pada tahun 2003 provinsi NAD mengeluarkan qanun nomor 12 tentang minuman khamar dan sejenisnya yang berisi tentang bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap syariat islam, merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat serta berpotensi timbul

³¹ Nyoman S. Pendit, *Glosari Pariwisata Kontemporer: Memperkaya Khazanah Industri Hospitaliti dan Perjalanan Wisata Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hal. 558.

maksiat lainnya. Oleh karena itu didalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, menyebutkan bahwasanya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Berdasarkan terjemahan ayat di atas ini menafsirkan tentang soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Dengan memerintahkan umat manusia untuk mentaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum.

Dewan perwakilan rakyat Aceh dan Gubernur Aceh memutuskan qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan, berikut beberapa pasal yang perlu dibahas:

Bab I Pasal 1

- 1) Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mrngatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

- 3) Kabupaten/ kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di pimpin oleh bupati/ walikota.
- 4) Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dan dewan perwakilan rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 5) Pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/ kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 6) Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
- 7) Gubernur adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 8) Pemerintah kabupaten/ kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten/ kota yang terdiri atas Bupati/ Walikota dan perangkat Kabupaten/ Kota.
- 9) Bupati/ Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 10) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 11) Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
- 12) Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- 13) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
- 14) Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- 15) Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.

- 16) Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
- 17) Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- 18) Restoran adalah suatu jenis usaha jasa makan minum yang bertempat di sebahagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan tempat penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan penjualan makanan, dan minuman bagi pengunjung di tempat usahanya.

Bab II Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan:

- 1) Iman dan Islam
- 2) Kenyamanan
- 3) Keadilan
- 4) Kerakyatan
- 5) Kebersamaan
- 6) Kelestarian
- 7) Keterbukaan
- 8) Adat, budaya, dan kearifan local

Bab II Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan:

- 1) Melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
- 2) Mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata.
- 3) Memperluas lapangan kerja dan pemeratakan kesempatan berusaha; dan
- 4) Meningkatkan pendapatan asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

A R - Bab II Pasal 3 Y

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan:

- 1) Melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
- 2) Mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata.
- 3) Memperluas lapangan kerja dan pemeratakan kesempatan berusaha
- 4) Meningkatkan pendapatan asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bab II pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berfungsi :

- 1) Mensyukuri nikmat Allah SWT.
- 2) Meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air.

- 3) Meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani.
- 4) Menambah pengetahuan dan pengalaman.
- 5) Membangun jiwa kewirausahaan.

Bab VI pasal 13

Usaha jasa pariwisata meliputi :

- 1) Jasa wisata syariat.
- 2) Jasa biro perjalanan wisata.
- 3) Jasa pramuwisata.
- 4) Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- 5) Jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- 6) Jasa konsultan pariwisata.
- 7) Jasa informasi pariwisata.
- 8) Jasa makanan dan minuman.
- 9) Jasa penyediaan akomodasi.
- 10) Jasa spa, dan Jasa wisata kesehatan.

Bab VI pasal 17

Pengusaha objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Nilai-nilai islam.
- 2) Adat-istiadat serta kearifan lokal.
- 3) Kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- 4) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
- 5) Kelangsungan usaha pariwisata.

Bab IX pasal 69

Peran serta masyarakat : **جامعة البراني**

- 1) Masyarakat, tokoh adat, dan ulama memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan Aceh.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan kepariwisataan, dan berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata serta pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan Aceh.
- 3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Aceh.

Bab IX pasal 70

- 1) Masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok masyarakat pariwisata yang disebut dengan kelompok sadar wisata pada kawasan objek wisata.
- 2) Kelompok masyarakat wisata dibina oleh instansi yang menangani bidang kepariwisataan.
- 3) Kelompok masyarakat pariwisata yang di bentuk secara resmi, dapat melaksanakan segala kegiatan pariwisata di daerahnya sesuai dengan syariat islam.
- 4) Kelompok masyarakat pariwisata berperanserta dalam memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap arah kebijakan pengembangan pariwisata Aceh.

Bab IX pasal 73

Tugas pemerintah Aceh dalam upaya pengembangan masyarakat berupa memberikan penyulhan kepada masyarakat, pengembangan teknis ketenagakerjaan dan standarisasi lisensi tenaga kerja pariwisata Aceh serta pengembangan lembaga pariwisata Aceh.

Bab XI pasal 82

Di tempat-tempat wisata setiap orang di larang :

- 1) Meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya.
- 2) Melakukan perbuatan asusila.
- 3) Berjudi atau maisir.
- 4) Merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Bab XI Pasal 83

- 1) Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca Negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
- 2) Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat islam.
- 3) Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- 4) Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- 5) Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha di larang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/ mabuk-mabukan dan maisir/judi.
- 6) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Bab XII Pasal 84

Ketentuan Pidana :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata,

pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana di atur dalam qanun ini, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Selain sanksi pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat di kenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha yang didahului dengan peringatan tertulis.³²
- 4) Pada undang-undang nomor 10 tahun 2009, pasal 25 menjelaskan tentang setiap wisatawan berkewajiban :
 - a) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
 - b) Memelihara dan melestarikan lingkungan.
 - c) Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
 - d) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.³³

Berikut undang- undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang terdapat pada pasal 64 yaitu :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud

³²Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, <http://www.slide.net/arlinassaluria/p-aceh-no8th-2019>, diakses pada 6 November 2020.

³³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/10TAHUN2009UU.HTM>, diakses pada 6 November 2020.

dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama setahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

5. Pengertian Wisatawan Asing

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga, serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Kata wisatawan (*tourist*), merujuk kepada “*orang*” dalam pandangan umum, wisatawan menjadi bagian dari “*traveler*” atau “*visitor*”, untuk dapat disebut wisatawan, seseorang haruslah seorang “*traveller*” atau seorang “*visitor*”. Seorang “*visitor*” adalah seorang “*traveller*”, akan tetapi tidak semua “*traveller*” adalah “*tourist*”. *Traveller* memiliki konsep yang lebih luas, yang dapat mengacu kepada orang yang mempunyai beragam peran dalam masyarakat yang melakukan kegiatan rutin di tempat kerja, sekolah dan sebagai aktivitas sehari-hari. Orang-orang dalam kategori ini sama sekali tidak di katakan *tourist*.³⁴

Wisatawan asing merupakan orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang jauh dan datang memasuki suatu Negara lain yang bukan Negara dimana biasanya ia tinggal. Menurut para ahli Leiper dan Cooper, wisatawan bergerak dalam tiga daerah geografis yaitu Daerah Asal Wisata (DAW), Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan Daerah Transit (DT).

³⁴ Pragustian saputra, *Skripsi Pengaruh Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Lampung selatan Tahun 2011-2017 di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018), hal. 22.

Daerah Asal Wisatawan (DAW) menggambarkan sumber pasar wisata, dalam arti daerah ini memberikan dorongan untuk menstimulasi dan memotivasi perjalanan wisata. Di daerah ini wisatawan akan melakukan segala persiapan perjalanan hingga keberangkatan daerah tujuan wisata. Dengan kata lain DAW ini merupakan tempat wisatawan berdomisili dan bekerja serta melakukan aktivitas kesehariannya.

Daerah Tujuan Wisatawan (DTW) merupakan daerah yang paling dicari wisatawan untuk melakukan wisata karena DTW memiliki daya tarik untuk dikunjungi sekaligus menjadi energi dari keseluruhan sistem pariwisata. Dengan kata lain, DTW merupakan daerah tempat wisatawan melakukan kegiatan yang bukan untuk mencari nafkah.

Daerah Transit (DT) merupakan daerah persinggahan antara DAW dan DTW ketika para wisatawan hanya melakukan perjalanan singkat untuk mencapai daerah tujuan sekaligus merupakan daerah perantara ketika wisatawan merasa meninggalkan lingkungan tempat tinggal dan bekerja, dan ia belum tiba di daerah tujuan.³⁵

Wisatawan Asing atau Mancanegara melakukan perlintasan batas Negara, ada yang keluar dari sebuah negara dan ada yang memasuki sebuah negara. Kegiatan perjalanan wisata menuju sebuah negara atau masuk ke perbatasan negara di sebut dengan *inbound tourism* atau pariwisata ke dalam batas. Kegiatan perjalanan keluar dari negara asalnya atau keluar dari perbatasan Negara asalnya di sebut *outbound tourism* atau pariwisata keluar batas. Kedua kegiatan tersebut

³⁵ *Ibid*, hal 24

memberikan dampak kepada Negara yang akan di datangi dan di tinggalkan sehingga istilah *inbound tourism* dan *outbound tourism* harus dipahami dengan jelas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode *qualitative research* (penelitian kualitatif) yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, tehnik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³⁶

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field reseach*) yaitu peneliti harus terjun langsung kelapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi di Lhoknga Aceh Besar.³⁷

Analisa penelitian kualitatif pertama kali di gunakan oleh para ahli sosiologi dari mazhab Chicago pada tahun 1920-1930, yaitu menggunakan penelitian kualitatif untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kelompoknya. Pada waktu yang bersamaan kelompok ahli antropologi menggunakan untuk menjelaskan outline dari metode karya lapangan, dimana mereka melakukan

³⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 7

³⁷ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (jenis,karakteristik dan keunggulan), (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 9

pengamatan langsung ke lapangan untuk mempelajari adat dan budaya masyarakat setempat.³⁸

Dalam hal ini peneliti langsung kelapangan mencari data, informasi dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yaitu “Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Pariwisata Terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar.”

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Muspika Kecamatan Lhoknga, pemilik homestay, masyarakat setempat dan wisatawan asing untuk mendapatkan data atau informasi yang di perlukan oleh peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang di gunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan keterangan atau informasi melalui percakapan secara tatap muka. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti yang telah di kemukakan para ahli *Lincoln*

³⁸ Rifai, Kualitatif Teori Prakter, dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi, (Sukoharjo: BornWin's Publising, 2012), hal. 2

dan *Guba* adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, seperti merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami pada masalah dan memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.³⁹

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah di susun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat lokal dilokasi yang telah di tentukan oleh peneliti.⁴⁰

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data langsung dari lapangan dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.⁴¹

Observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat langsung objeknya di lapangan dan penulis mengamati langsung proses kegiatan masyarakat lokal dalam melakukan sosialisasi qanun pariwisata terhadap wisatawan asing.

³⁹ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 186

⁴⁰ Zulva Asyifa, *Skripsi Persepsi Masyarakat lokal Terhadap Sosialisasi Wsata Syariah di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2019), hal.49

⁴¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian...*, hal. 112.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah rekaman peristiwa yang dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Dokumentasi sudah lama di gunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dimanfaatkan untuk menafsirkan dan menguji.

Dalam penelitian ini mengabdikan proses sosialisasi masyarakat lokal yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan yaitu menjadi objek dalam penelitian dalam skripsi ini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam penelitiannya dan dapat memperoleh kesimpulan. Menurut para ahli Sugiyono dan Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis sehingga data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain dapat mudah di pahami serta observasi lapangan dapat di olah dan diinformasikan kepada orang lain.⁴²

Menurut miles dan Huberman, analisis terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/ penarikan kesimpulan. Hal tersebut terjadi secara bersamaan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin yang merupakan proses siklus dan interaksi pada saat

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007), hal. 334

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum sehingga di sebut “analisis”.⁴³



⁴³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (ssBandung: Refika Aditama,2009), hal 339

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBENTUKAN

A. Gambaran Umum Gampong Mon Ikeun

1. Dasar Pembentukan

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, ini berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya dalam segala aspek kehidupan desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran tersebut dimaksud, dimana bahwa gampong berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten /Kota, maka seluruh gampong

diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di gampong.

Otonomi yang dimiliki desa, pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan masyarakat gampong, walaupun disadari benar bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktivitas multi dimensional serta memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan, karena didalamnya berkaitan dengan akumulasi yang saling berkepentingan antara arah kebijakan Pemerintahan, kondisi cultural masyarakat dan faktor eksternal gampong.⁴⁴

Pada dasarnya penyusunan RKPG Mon Ikeun tidak saja akan menjadi pedoman kerja Keuchik Gampong Tahun 2019 yang akan dibuat keterangan Pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat di akhir tahun anggaran, dan menjadi bahan acuan bagi masyarakat desa untuk mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pimpinan desa beserta seluruh komponen masyarakat gampong melalui pemanfaatan sumber daya gampong/desa yang tertuang dalam APBG, maka melalui penyusunan RKPG ini merupakan sebuah kerangka acuan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

Untuk menjadi pedoman kerja dan kerangka acuan akuntabilitas bagi bidang Pemerintahan, maka pemahaman yang mendalam tentang masalah dan ancaman yang timbul dari lingkungan baik internal maupun eksternal pemerintahan, dituangkan dalam RKPG ini merupakan bahan acuan penentuan skala prioritas dan arah penentuan kami.

⁴⁴ Data Gampong Mon Ikeun

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 63 dan pasal 64, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 maka Gampong diwajibkan menyusun dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan dokumen rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPG) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKPG adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMG, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat (bencana alam).

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPG merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM Gampong sebagai lembaga yang bertanggungjawab di Gampong. RKPG merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah gampong dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukan dalam APBG tahun anggaran bersangkutan.⁴⁵

⁴⁵ Data Gampong Mon Ikeun

2. Gambaran Umum Gampong

Urutan pemimpin pemerintahan Gampong Mon Ikeun atau Geuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1. Urutan Pemimpin Pemerintahan Gampong

No	Tahun	Nama Geuchik	Kondisi Pemerintahan	Narasumber	Ket
1	-	MAIE	-	-	-
2	-	LABOK	-	-	-
3	1949 s/d 1954	MAHMUD	Belum Normal	-	-
4	1954 s/d 1960	HAJI SAFAR	Normal	Masyarakat	Habis Masa
5	1960 s/d 1966	M YUSUF	Normal	Masyarakat	Habis Masa
6	1966 s/d 1972	ISMAIL B	Normal	Masyarakat	Habis Masa
7	1972 s/d 1978	M JUNED	Normal	Masyarakat	Habis Masa Periode Ke 1
8	1978 s/d 1980	BUDIMAN	Normal	Masyarakat	Habis Masa Periode Ke 1
9	1980 s/d 1981	M KHASYIM	Normal	Dokumentasi Pemerintah	Penggantian
10	1981 s/d 1985	M YAKOP	Normal	Dokumentasi Pemerintah	Masa Pensiun
11	1985 s/d 1993	SAIFUDDIN M	Normal	Dokumentasi Pemerintah	Lurah Habis Masa
12	1993 s/d 2004	IBRAHIM ALI	Normal	Dokumentasi Pemerintah	Luarah Habis Masa
13	2005 s/d 2009	ARMIA YUSUF	Belum Normal Tsunami	Dokumentasi Pemerintah	Pejabat Lurah Habis Masa
14	2009 s/d 2010	RUSLI	Normal	Masyarakat	Pjs Keuchik Habis Masa
15	2010 s/d 2016	MUNAWAR ST	Normal	Masyarakat	Habis Masa
16	2016 s/d Sekarang	FAISAL	Normal	Masyarakat	Keuchik

Yang dimaksud dengan normal pada kondisi gampon di tabel atas adalah bahwa tidak terjadi apa-apa pada masa yang di jabat oleh keucik tersebut.

Sedangkan yang di maksud tidak normal adalah terjadinya sesuatu pada masa penjabatan seperti bencana alam yaitu tsunami dan peperangan pada masa lalu.

3. Kondisi Umum Gampong

a. Geografis

Secara geografis Gampong Mon Ikeun termasuk dalam wilayah Kemukiman Lhoknga Kecamatan Lhoknga Aceh Besar dengan luas wilayah 2.868 Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Mon Ikeun berbatasan dengan

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Laut Hindia
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Weu Raya
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Lampuuk
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Leupung

b. Topografis

- 1) Banyak curah hujan : Sedang
- 2) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 33,5
- 3) Suhu udara rata-rata : Sedang
- 4) Topografi : Dataran Sedang

c. Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah Gampong sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah Gampong. Masyarakat

memanfaatkan sumber air bersih dari sumur dan air isi ulang, untuk aliran air pertanian masyarakat memanfaatkan air hujan.

d. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Gampong Mon Ikeun sedikit digunakan secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa kawasan Gampong Mon Ikeun memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas tanah Gampong Mon Ikeun 2.868 Ha dan untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2017

Jenis Lahan	Luas
Pemukiman	260 Ha
Persawahan Teknis	-
Persawahan ½ Teknis	-
Persawahan Tadah Hujan	35 Ha
Perkebunan	50Ha
Hutan Rakyat	-
Hutan Negara	-
Hutan Lindung	-
Pekarangan	-
Taman	-
Perkantoran	-
Lahan Perkuburan Umum	0,2 Ha
Jumlah	2,686 Ha

e. Orbitasi

Orbitasi :

- 1) Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan :1 Km
- 2) Jarak dengan ibu kota kabupaten :66 Km
- 3) Jarak dengan ibu kota pemerintah Aceh :14 Km

- 4) Panjang Jalan Kecamatan :4.000 Meter
 5) Panjang Jalan Gampong :2.500 Meter
 6) Panjang Jalan Setapak :1.000 Meter

f. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Mon Ikeun yang tersebar di 4 Dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2019 tercatat sebanyak 560 KK, 1.493 Jiwa, terdiri dari laki-laki 904. jiwa, perempuan 589 jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kel Usia	L	P	Jumlah	Persentase (%)
1	0-4	8	10	18	3,4
2	5-9	10	14	24	4,5
3	10-14	27	23	50	9,4
4	15-19	13	12	25	4,8
5	20-24	9	20	29	5,5
6	25-29	12	17	29	5,5
7	30-39	31	39	70	13,2
8	40-49	53	43	96	18,2
9	50-59	48	55	103	19,5
10	> 60	47	37	84	16
JUMLAH		258	270	528	100%

g. Perekonomian Gampong

Secara umum masyarakat di Gampong Mon Ikeun memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang, wira usaha, PNS, TNI, peternak, buruh, pertukangan,

penjahit, dll. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian veriatif/ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu.

Gampong Mon Ikeun memiliki BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang memiliki 5 unit usaha yaitu unit batako, unit traktor, unit tenda (teratak), unit wisata pantai dan unit sablon.

Tujuan pendirian BUMG:

- 1) Meningkatkan Perekonomian Gampong
- 2) Mengoptimalkan Aset Gampong untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong atau Pihak ke3.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar
- 6) Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan
- 8) pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong.

Dengan melihat tujuan dari pendirian BUMG, dapat dirasakan bahwasanya BUMG Gampong Mon Ikeun masih jauh dari pada yang diharapkan, sehingga perlu pengembangan yang lebih baik dengan melakukan pembenahan dalam struktur organisasi maupun pengelolaan unit-unit usaha sesuai dengan aset dan potensi yang ada dengan mengacu pada Permendes No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes.⁴⁶

⁴⁶ Data Gampong Mon Ikeun

Kondisi Ekonomi Gampong Mon Ikeun dapat dibagi dalam 2 (dua) sumber yang dominan, yaitu:

1) Potensi sumber Daya Alam

Gampong Mon Ikeun merupakan daerah daratan persawahan, daerah datar. Secara fisik potensi alam memiliki keragaman, bila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka mendapatkan peningkatan penghasilan yang memuaskan. Masyarakat Gampong Mon Ikeun melakukan kegiatan pertanian (tanaman pangan/holkikultura dan perkebunan), dan peternakan (lembu, kambing, ayam) dan juga nelayan.

2) Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia di Gampong Mon Ikeun sangat memiliki keragaman, dan memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik, hal ini dikarenakan lingkungan atau letak Gampong yang tidak jauh dengan pusat pendidikan dan informasi termasuk dekat Ibu Kota Provinsi Aceh.

Berikut data jenis mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Gampong Mon Ikeun:

Tabel 12. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Peresentase	Kondisi Usaha
1	Petani/Pekebun : a.Petani Sawah b.Petani Kebun	85 65		Aktif
2	Nelayan/Perikanan	3		
3	Peternak :			

	a.Peternak Unggas	2		Aktif
	b.Peternak Besar (Kambing,Lembu,Sapi)	3		Aktif
4	Pedagang :			
	a.Pedagang Tetap	10		Aktif
	b.Pedagang Keliling	3		
5	Pertukangan :			
	a. Tukang Batu	10		Aktif
	b. Tukang Kayu	4		
6	Buruh Harian Lepas	15		Aktif
7	Tukang Jahit	5		Aktif
8	PNS/TNI/POLRI	6		Aktif
9	Sopir	15		Aktif

h. Pemuda dan Olahraga

Usaha pembinaan generasi muda dilaksanakan bekerja sama dengan Karang Taruna Gampong yaitu dengan cara diarahkan untuk mengembangkan kreatifitas dalam menciptakan lapangan kerja, sehingga diharapkan generasi muda merupakan sumber daya pembangunan yang dapat diandalkan,

Dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat kami telah membentuk kepengurusan dibawah naungan LKMD, meskipun belum dikatakan maksimal namun antusias pemuda untuk cabang olah raga Volly Bal, Golf, Sepak Bola, Surfing cukup memadai, dapat dilihat prestasi mereka di Tingkat Kecamatan cukup memuaskan.

Disamping itu pada hari-hari besar Nasional / HUT RI diselenggarakan kejuaraan antar dusun dengan tujuan untuk memacu semangat dan prestasi pemuda dibidang olah raga.⁴⁷

i. Keagamaan

Pada umumnya 100% masyarakat Gampong Mon Ikeun memeluk agama Islam. Dalam pembinaan kehidupan beragama telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam menumbuhkembangkan sarana tempat peribadatan, terutama untuk kaum muslimin yang merupakan mayoritas. Sampai dengan saat ini tercatat sarana peribadatan yang ada di wilayah Gampong Mon Ikeun sebagai berikut:

Tabel 14. Jumlah Tempat Peribadatan

No	Dusun	Sarana Peribatan				Ket
		Mesjid	Musholla	Dayah	TPQ/TPA	
1	Krueng Raba	-	1 Unit	-	1 Unit	
2	Geumbak Meualon	-	1 Unit	-	1 Unit	
3	Dayah	-	1 Unit	-	1 Unit	
4	Maimun Saleh	-	-	-	-	
	Jumlah	Unit	3 Unit	Unit	3Unit	

j. Sosial dan Budaya

Sebelum Tsunami tatanan kehidupan masyarakat Gampong Mon Ikeun sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara, hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana

⁴⁷ Data Gampong Mon Ikeun

dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Dan pasca Tsunami kondisi ini perlahan juga mulai pulih meskipun tidak sama seperti sebelum Tsunami.

Kebudayaan yang ada di Gampong Mon Ikeun merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan modal dasar dalam rangka pengembangan budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran nilai agama islam. Salah satu aspek yang ditangani dan terus dilestarikan secara berkelanjutan adalah pembinaan berbagai kelompok kesenian, kelompok pengajian, kelompok ibu bedah, panitia pengadaan kenduri hari besar Islam.


Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik, juga menjadi kekuatan Gampong Mon Ikeun dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Gampong yang memadai, serta berfungsinya struktur pemerintahan Gampong itu sendiri.

Tabel 15. Jenis dan jumlah Kelompok kesenian

No	Jenis Kelompok Kesenian	Jumlah Group	Status
1	Dalail Khairat	1	Aktif
2	Zikir Maulid	1	Aktif
3	Wirid/ Marhaban	1	Aktif

Tabel 16. Jenis Kegiatan Sosial Masyarakat


Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong • Melakukan takziah ke tempat orang meninggal dunia • Pengajian rutin • Berkunjung ke tempat orang sakit • Persatuan Olah Raga
2. Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong • Pengajian rutin (wirid Yasin) • Arisan • Takziah ke tempat orang meninggal • Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan • Kegiatan PKK • Kegiatan Posyandu
3. Bapak-bapak (orang tua)	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong <p>Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Takziah ke tempat orang meninggal • Berkunjung ke tempat orang sakit



4. Struktur Organisasi Gampong Mon Ikeun

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

GAMPONG MON IKEUN KEC. LHOKNGA KAB. ACEH BESAR MASA JABATAN 2016 SD 2021



Visi dan Misi Gampong Mon Ikeun

- a. Visi dari kelembagaan PKK Gampong Mon Ikeun adalah “*terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju-mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan*”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan mental spriritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azazi manusia, demikrasi, meningkatkan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
- 2) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendapatan keluarga.
- 3) Meningkatkan kualitas pangan keluarga dan upaya peningkatan pemamfaatan pekarangan melalui tanaman asri, teratur, indah dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta taat laksana rumah tangga yang sehat.
- 4) Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan diri berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- 5) Meningkatkan pengelalaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi msyarakat setempat.⁴⁸

B. Pembahasan hasil penelitian

1. Sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata terhadap wisatawan asing.

Pada dasarnya sosialisasi dapat diartikan sebagai proses pemasyarakatan disebabkan terjalinnya komunikasi antara penghuni wilayah. Didalam pergaulan

⁴⁸ Data Gampong Mon Ikeun

sehari-hari masyarakat tidak pernah terlepas dari komunikasi satu sama lain. Komunikasi yang dilakukan memungkinkan adanya pemasyarakatan sesuatu hal, baik itu suatu produk, lembaga maupun peraturan sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dengan adanya informasi.⁴⁹

Melalui proses sosialisasi seseorang dapat menjalani dan memahami hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai dengan budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri.⁵⁰

Sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat Mon Ikeun merupakan sosialisasi sekunder, dimana masyarakat memperkenalkan Qanun Pariwisata serta nilai budaya dan peraturan yang berlaku didalam masyarakat kepada wisatawan asing. Setiap individu diperkenalkan budaya dimana ia mengunjungi suatu tempat dengan tujuan berupaya bisa beradaptasi dan menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Sosialisasi ini dilakukan dalam meningkatkan pemahaman individu mengenal dan memahami kebiasaan, perilaku, adat istiadat, dan peraturan lain yang berlaku di masyarakat. Mengingat banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Lhoknga. Adapun upaya sosialisasi yang dilakukan masyarakat lokal terhadap wisatawan asing, terutama peraturan yang harus dipenuhi wisatawan asing, adalah:

⁴⁹ Rouzatul Jannah, *Skripsi Analisis Peran Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah* (Penelitian pada Koperasi Syariah Mitra Niaga), (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2018), hal. 68.

⁵⁰ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2007), hal. 101

a. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi ini didefinisikan sebagai proses memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru baru dalam dunia objektif masyarakatnya. Dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus) dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah masyarakat lokal, lembaga pendidikan, lembaga pekerjaan dll.

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pengelola Kuala di Gampong Mon Ikeun, Bapak Mulyadi menyebutkan bahwa:

“sejauh ini tidak ada sosialisasi khusus namun kita sendiri harus berinisiatif untuk melakukan sosialisasi, saat ini pemerintah tidak membuat sosialisasi atau seminar yang menyangkut qanun pariwisata ataupun Dinas Syariat Islam. Hanya saja sekedar himbauan kepada masyarakat khususnya peraturan jika turis ke Aceh harus paham dengan aturan yang ada. Makanya saya sendiri khususnya pemilik Homestay harus memberitahukan kepada wisatawan asing tentang peraturan yang berlaku. Sehingga kita sama sama nyaman dan tidak merugikan siapapun.”⁵¹

Sosialisasi yang dilakukan oleh bapak Mulyadi selaku pengelola Kuala ini bertujuan untuk memberi tahu aturan apa saja yang berlaku di daerah Aceh. Sosialisasi ini sangat penting agar tidak ada yang merasa dirugikan baik dari wisatawan asing maupun masyarakat setempat.⁵² Jika proses sosialisasi tersebut sempurna, maka bisa menghantar seseorang atau individu untuk melakukan interaksi kepada masyarakat setempat.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan, Mulyadi selaku pengelola Kuala, pada tanggal 17 Desember 2020

⁵² Mila Saraswati dan Ida Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 23

Selanjutnya Ibu Eka Sari Dewi selaku pemilik *Homestay* Darlian menyebutkan bahwa:

“saya mendukung jika ada sosialisasi yang dilakukan tentang qanun pariwisata baik dari Dinas Pariwisata maupun dari Dinas Syariat Islam, jadi masyarakat maupun wisatawan asing paham aturan-aturan apa saja yang ditetapkan, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Karena setahu saya dengan adanya sosialisasi ini bisa membuka wawasan kita terhadap kepedulian pemerintah dan masyarakat dengan daerah kita ini. Saya sendiri tidak mungkin melakukan sosialisasi kepada wisatawan asing, gak mungkin saya kumpulkan mereka kemudian saya buat seminar, saya hanya berkomunikasi atau memberitahukan kepada mereka tentang aturan yang ada, saya juga membuat informasi yang mendukung, seperti stiker, pamflet, spanduk dll. jadi mereka paham apa yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan.”⁵³

Dari hasil wawancara peneliti diatas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi berkesinambungan dari sosialisasi primer. Proses ini terjadi ketika individu dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara formal maupun informal.

Dimana arti masyarakat sendiri adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam kurun waktu tertentu, dalam kehidupannya menciptakan aturan dan kaidah sosial yang harus ditaati demi menjaga keteraturan sosial yang ada didalamnya.

⁵³ Hasil wawancara dengan, Eka Dwi selaku pemilik *Homestay*, pada tanggal 17 Desember 2020

Oleh karena itu, alasan sosialisasi sekunder akan memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan hidup setiap individu, hal ini didasari bahwa kehidupan manusia hampir 60% di habiskan dengan lingkungannya.

b. Sosialisasi Represif

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Herlisandrasah selaku Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. Beliau menyebutkan bahwa:

“kita selalu memsosialisasikan kepada masyarakat terhadap kepariwisatawan, dalam menjalankan kepariwisatawan ini harus menjalankan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Aceh, bisa memberikan kenyamanan baik bagi masyarakat maupun wisatawan asing. Dulu pernah kita lakukan sosialisasi dengan menerjunkan satpol PP dan WH, apalagi saat menjelang ramadhan kita beri himbauan, apalagi seperti covid-19 saat ini kita harus lebih ekstra lagi menghimbau baik kepada masyarakat maupun wisatawan asing.”⁵⁴

Peneliti juga mewawancarai Turis (wisatawan asing) yang berlibur menikmati laut yang ada di Kuala, Gampong Mon Ikeun. Masamune Sakanoue Turis dari Jepang, ia mengatakan bahwa:

“untuk sosialisasi saya tidak pernah diundang untuk menghadiri acara yang dibuat oleh petinggi Aceh, hanya saja saya diberitahu oleh pemilik homestay tentang peraturan yang berlaku di sini. Namun, sejauh ini sebelum saya ke Aceh, saya punya teman yang berbisnis Tour jadi saya tertarik dengan rekomendasi yang ia berikan untuk ke Aceh, karena penasaran makanya saya kesini. Namun ekspektasi saya saat yang dikatakan teman dengan peraturan yang saya dengar langsung dengan pemilik homestay ini sangat berbeda. Dimana disini ketika seseorang melakukan kesalahan maka hukuman yang diterima juga sangat menyakitkan. Apalagi ketika masuk waktu beribadah orang disana, warung terpaksa ditutup, dan itu tidak menarik sama sekali. Namun, dengan adanya

⁵⁴ Hasil wawancara dengan, Herlisandrasah selaku Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong kecamatan Lhoknga, pada tanggal 6 Desember 2020.

*pemberitahuan dari pemilik homestay saya lebih waspada dan taat pada peraturan yang ditetapkan disini.*⁵⁵

Menurut Bruce J. cohen. Sosialisasi merupakan proses manusia mempelajari tata kehidupan didalam masyarakatnya untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berperilaku baik sebagai individu maupun anggota kelompok.⁵⁶ Dengan adanya pemberitahuan kepada pendatang (Turis). Maka, mereka bisa mengetahui bagaimana berperilaku ketika berada ditempat yang pertama kali ia datang. Proses sosialisasi juga dapat membuat seseorang paham betul tentang hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai dengan budaya masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan masyarakat Gampong Mon Ikeun bisa dikatakan Sosialisasi Represif yang ditandai dengan adanya pemberian hukum berat terhadap seseorang yang melanggar norma. Akan tetapi, tidak selalu dengan menggunakan fisik, seperti memukul atau menampar. Tujuan dengan adanya sosialisasi ini dapat menuntut wisatawan asing untuk patuh terhadap norma yang berlaku di Gampong tersebut. Proses sosialisasi tidak hanya secara lisan tetapi ada juga secara tulisan, dengan tulisan tersebut maka para wisatawan asing lebih bisa memahami sosialisasi yang di sampaikan oleh pemilik homestay atau masyarakat setempat.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan, Masa Kogawa selaku Turis dari Jepang, pada 5 Desember 2020.

⁵⁶ Janu Murdiyatomoko, *Sosialisasi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 101

2. Strategi Komunikasi yang digunakan saat sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata Asing.

Sosialisasi sangat berpengaruh terhadap suatu informasi, dimana jika adanya sosialisasi masyarakat bisa lebih waspada dan memahami betul aturan yang berlaku, yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Dari pemaparan diatas secara garis besar strategi komunikasi merupakan bagian dari sosialisasi. Sebelum melakukan sosialisasi tentunya ada penyusunan strateg yang baik sehingga sosialiasainya berjalan dengan baik. Tanpa adanya menyinggung perasaan orang lain. Berdasarkan uraian diatas. Maka strategi komunikasi yang dilakukan masyarakat Gampong Mon Ikeun ada tiga metode strategi komunikasi, yaitu:

a. Komunikasi Personal

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pengelola Kuala di Gampong Mon Ikeun, Bapak Mulyadi menyebutkan bahwa: *“Strategi komunikasi yang saya lakukan hanyalah mengingatkan sedikit peraturan bagi wisatawan asing yang mengunjungi laut yang ada di kuala, saya hanya sekedar mengatakan kalau mau mandi disini khususnya perempuan jangan mandi dengan pakaian terbuka (BIKINI), tetapi menutup aurat. Meskipun mereka tidak memakai jilbab. Saya tidak melarangnya. Karena, tidak mungkin kita paksa mereka untuk sepenuhnya bersikap atau berpakaian seperti orang muslim. Kecuali kalau memang mereka seorang muslim mereka pun paham maksud yang saya katakan, dan selama saya jaga di kuala jarang sekali saya melihat ada yang memakai pakaian terbuka, kecuali tidak berjilbab atau memakai celana pendek dibawah lutut.”*

Komunikasi personal merupakan komunikasi yang dituju kepada sasaran yang tunggal dan bentuknya bisa diajak bertukar pikiran, kerja sama dan

sebagainya. Komunikasi ini efektivitasnya paling tinggi karena komunikasinya terkonsentrasi dan timbal balik. Komunikasi personal juga dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tujuannya, individu akan mendapatkan pengertian bersama rasa empati sebagai akibat dari saling menghargai antar sesama.

b. Komunikasi kelompok

Peneliti juga mewawancarai Ibu Eka Sari Dewi selaku pemilik *Homestay Darlian*, beliau juga menyebutkan “*ketika wisatawan asing datang dan menginap di tempat saya, biasanya saya meminta kartu tanda pengenal (KTP) dengan tujuan agar mereka tidak membawa pasangan yang non muhrim. Kecuali jika mereka tidak datang berdua tetapi ramai sehingga tidak mengharuskan mereka berdua-duaan. Selain itu saya juga menjelaskan sama mereka tentang peraturan yang berlaku disini, tidak memakai pakaian terbuka, tidak membawa minuman keras, serta tidak boleh berjudi, apalagi melakukan khalwat demi kebaikan kita bersama. apalagi disini bukanlah daerah yang bebas seperti didaerah pada umumnya, melainkan ini merupakan daerah syariat Islam, ada aturan yang harus ditaati dan dipatuhi.*”

Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat.⁵⁷

⁵⁷ Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 47

Dalam komunikasi kelompok, norma oleh menurut para sosiolog disebut juga dengan “hukum” ataupun “aturan”, yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam suatu kelompok. Ada tiga kategori norma kelompok, yaitu: norma sosial, norma prosedural, dan norma tugas. Norma sosial mengatur hubungan di antara para anggota kelompok. Sedangkan norma prosedural menguraikan dengan lebih rinci bagaimana kelompok tersebut harus beroperasi, seperti kelompok tersebut harus mengambil keputusan. Sedangkan norma tugas adalah tugas memusatkan perhatian bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan.⁵⁸

c. Komunikasi verbal dan non verbal

Aidil Adhari, selaku pemilik *Homestay* saho “*kita disini menyediakan beberapa poster, baliho dan stiker yang ditempel di dinding. Tujuannya jika seandainya turis lupa dengan nasihat atau bimbingan dari kita tadi, mereka bisa melihat lagi yang tertulis di poster-poster tersebut. Dan kalimat yang tertulis itu menggunakan bahasa Inggris agar mereka itu mengerti apa yang kita katakan. Dan inilah yang menjadi acuan kami untuk tetap menjadi peraturan yang berlaku di Aceh.*”

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal merupakan karakteristik khusus dari manusia. Tidak ada makhluk lain yang dapat menyampaikan bermacam-macam arti melalui kata-kata.

⁵⁸ Sasa Djuarsa Sendjaja, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: UT, 1993), hal. 93

Sedangkan komunikasi nonverbal adalah pencipta dan pertukaran pesan dengan menggunakan simbol dan tulisan-tulisan. Dengan adanya komunikasi nonverbal orang dapat mengekspresikan peranannya melalui ekspresi wajah, nada dan kecepatan bicaranya.⁵⁹ Komunikasi nonverbal sangat dibutuhkan bagi masyarakat dikarenakan tidak semua masyarakat bisa berbicara bahasa asing dengan turis. Komunikasi ini juga sangat membantu masyarakat dalam himbuan atau sosialisasi seperti baliho atau pamflet tanpa harus mengulang himbuan secara verbal jika turis lupa.

3. Hambatan dan Kendala saat Sosialisasi Masyarakat Lokal dalam Mensosialisasikan Qanun Pariwisata terhadap Wisatawan Asing.

Kendala disebut juga dengan hambatan, hambatan adalah keadaan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan terganggu akibat dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun dari luar.

Hambatan cenderung negatif, yaitu menghambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan sering kali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Begitu juga halnya kendala-kendala yang ada pada sosialisasi masyarakat lokal terhadap qanun pariwisata terhadap wisatawan asing di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

⁵⁹ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 95.

Hambatan yang dihadapi masyarakat lokal dalam mensosialisasikan adalah:

1. Menurut Aidil Adhari, selaku pemilik *Homestay* saho “kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah bahasa. Bahasa merupakan hal yang terpenting dalam komunikasi, bahasa yang baik bisa menyatukan antara seseorang dengan seorang yang lainnya. Begitu juga halnya dengan masyarakat, jika ingin turis asing paham dengan syariat Islam di Aceh, minimalnya masyarakat bisa berinteraksi dengan bahasa Inggris. Karena itu bisa memudahkan mereka memahami maksud kita tentang hukum adat istiadat yang berlaku di Aceh.”⁶⁰
2. Menurut Andriansyah, selaku Sekretaris Gampong Mon Ikeun. Mengatakan kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah “kurangnya pemahaman tentang qanun pariwisata, banyak masyarakat yang belum tahu tentang qanun tersebut, namun mereka hanya tahu kalau Aceh adalah daerah syariat Islam. Dengan adanya pengetahuan tersebut, mungkin masyarakat bisa bekerja sama dengan pemilik *Homestay* untuk memberikan himbauan kepada turis asing.”⁶¹

Dengan melihat hambatan yang dihadapi oleh masyarakat lokal terhadap sosialisasi qanun pariwisata terhadap wisatawan asing, menjadi catatan penting bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal dipesisir pantai. Bahwa

⁶⁰ Wawancara dengan Aidil Adhari, Pemilik *Homestay* Saho, pada tanggal 7 Desember 2020

⁶¹ Wawancara dengan, Andriansyah selaku Sekretaris Desa Mon Ikeun, pada tanggal 9 Desember 2020.

belajar bahasa asing sangat penting untuk menciptakan generasi milenial yang cerdas dalam berbahasa serta kritis dalam berfikir, sehingga tidak terpengaruh oleh budaya asing. Selain itu, dalam mengembangkan wisata halal di Lhoknga khususnya Babah Kuala sangat penting pengetahuan tentang qanun pariwisata sehingga terciptanya lingkungan yang aman.



BAB V

KESIMPULAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penguraian penulis tentang sosialisasi masyarakat lokal tentang qanun pariwisata terhadap wisatawan asing di Lhoknga Aceh Besar. Adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Sosialisasi yang dilakukan Masyarakat lokal terhadap wisatawan asing ini menggunakan proses sosialisasi Sekunder dan sosialisasi Refresif. Dalam hal ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme dalam hal bermasyarakat dengan mengikuti tata krama dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Strategi komunikasi yang digunakan masyarakat lokal dalam sosialisasi ini ada tiga. Yaitu, komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi verbal dan nonverbal. Dengan adanya strategi khusus dalam sosialisasi akan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aturan-aturan yang berlaku.
3. Dalam proses sosialisasi tentunya masyarakat memiliki kendala tersendiri, dimana masyarakat dituntut untuk bisa berbahasa asing khususnya bahasa inggris, kemudian pengetahuan masyarakat terhadap qanun pariwisata yang masih minim.

B. Saran

1. Bagi pemilik *Homestay* mungkin lebih meningkatkan himbauan seperti papan pengumuman atau stiker-stiker peraturan kepada turis asing yang berkunjung di Aceh, dikarenakan pengaruh budaya luar akan lebih besar kepada masyarakat lokal jika tidak dikontrol dengan baik.
2. Untuk masyarakat papan himbauan yang sudah pernah dibuat di tepi pantai kemudian rusak dan hilang, mungkin bisa menggantikannya dengan yang baru, agar kaidah dan peraturan tentang syariat islam lebih terjaga, dan mampu bekerjasama dengan pemilik *Homestay* maupun pemerintah.
3. Untuk Dinas Pariwisata dan Dinas Syariat Islam. Mungkin bisa membuat seminar tentang qanun pariwisata kepada masyarakat setempat, karena dengan adanya seminar bisa meningkatkan wisata halal yang nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy, 2017, *Hubungan Aceh dan Malaysia dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Asyifa Zulva, 2019, *Skripsi Persepsi Masyarakat lokal Terhadap Sosialisasi Wsata Syariah di Banda Aceh*, Banda Aceh: Uin Ar-raniry.
- Dhohiri, Taufik Rahman , 2003, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Yudhistira.
- Hidayat Isnul, 2019, *50 Strategi Pembelajaran Populer*, Yogyakarta: Diva Press.
- J.R Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (jenis,karakteristik dan keunggulan)*, Jakarta: Grasindo.
- J.Salusu, 2006, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit*, Jakarta: Grasindo.
- Moleong, Lexy j, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murdiyatmoko Janu, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, 2007 Bandung: Grafindo Media Pertama.
- Liliweweri Alo, 2011, *Komunikasi Ada Serba makna*, Jakarta: Kencana.
- Anggito Albi, Setiawan Johan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Muhammad Arni, 2007, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurmayanti, Hasanah Neni, 2008, *Get Succes Persiapan Ujian Nasional Sosiologi Untuk SMA/MA*, Bandung: Grafindo.
- Nyoman S. Pendit, *Glosari Pariwisata Kontemporer: Memperkaya Khazanah Industri Hospitaliti dan Perjalanan Wisata Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hal. 558.
- Uchana, Effendy Onong, 2004, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pudjiastiti Puline, 2013, *Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas XI*, Jakarta: Grasindo

- Rahmat, Pupu Saeful, 2019, *Strategi Belajar Mengajar*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Saraswati Mila, Widaningsih Ida, 2008, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Suratiningsih Dewi, Lukitowati Suci, 2020, *Strategi komunikasi Dalam Dilomasi Kemanusiaan (Best Practice Act Dalam Isu Kemanusiaan Palestina)*, Surabaya: Scopindo.
- S. Nasution, 1995, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifai, 2012, *Kualitatif Teori Prakter, dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, Sukoharjo: BornWin's Publising.
- Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- T.O. Ihromi, 2004, *Bunga Rampai sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Thohir, Taufiq Rahman, 2006, *Pengenalan Sosiologi*, Jawa Barat: Ghalia Indonesia Printing.
- Unicef, 2004, *Membangun Anak Negeri Kumpulan Khutbah Jum'at Peduli Anak*, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat, Oktober.
- Waluyo, dkk, 2008, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Wiryanto, 2004, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Grasindo.

JURNAL

- Anwar, *Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak*, Jurnal Al-Maiyyah (Online), VOL. 11, No. 1 Januari-Juni 2018. Diakses 14 Juli 2020.
- Binti Maunah, *Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jurnal Ta'allum (online), Vol. 03, No. 01, Juni 2015, Diakses 07 Oktober 2020.

Deri Kalianda, *Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Mengimplementasikan Program Green City di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal JOM FISIP (Online), Vol. 5, No. 1, April 2018. Diakses 02 oktober 2020.

Fian Damasdino, *Studi Karakteristik Wisatawan dan Upaya Pengembangan Produk Wisata Tematik di Pantai Goa Cemara, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo Baru Kabupaten Bantul*, Jurnal Media Wisata (Online), Vol. 13, No. 2, November 2015. Diakses 15 Juli 2020.

Mohd. Din, *Kebijakan Pidana Qanun Acceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Noss.67, Desember 2015, hal. 555-583. Diakses 15 Juli 2020.

Rosnida Sari, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata (Meneropong usaha penginapan masyarakat lokal dan Manca Negara di desa Mon ikeun Lhoknga)*, Jurnal Al-Bayan, Vol.22, No. 34 Juli-Desember 2016.

SKRIPSI

Pragustian saputra, *Skripsi Pengaruh Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Lampung selatan Tahun 2011-2017 di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018), hal. 22.

Rouzatul Jannah, *Skripsi Analisis Peran Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah* (Penelitian Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga),(Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2018), hal,68

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.3274/Un.08/FDK/KP.00.4/11/2020**

Tentang
**Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Syukri Syamaun, M. Ag.(Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Rusnawati, S. Pd., M. Si.(Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Sri Ningsih
NIM/Prodi : 160401069/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Pariwisata Terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar*

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
Kempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 November 2020 M
5 Rabi'ul Akhir 1442 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.
Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 19 November 2021

Nomor : Istimewa

Lamp. : 1 (satu) esk.

Hal : Permohonan Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penyiaran Islam

di-

Darussalam - Banda Aceh

Assamula'laikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Ningsih

NIM : 160401069

Sem / Jur : IX / Komunikasi dan Penyiaran Islam

No. HP : 082331442496

Judul Skripsi : ***Sosialisasi Qanun Pariwisata Terhadap Wisatawan di Lhoknga Aceh Besar.***

Dengan ini memohon kepada Bapak berkenan kiranya merevisi judul skripsi saya menjadi:

Sosialisasi Masyarakat Lokal tentang Qanun Pariwisata terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar.


Sebagai bahan pertimbangan Bapak, Bersama ini turut saya lampirkan:

- 1 (satu) lembar fotocopy SK Skripsi yang telah di legalisir.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Darussalam, 1 November 2020

Pemohon,



Sri Ningsih
 NIM. 160401069

AR - RANIRY

Mengetahui/menyetujui,

Pembimbing Utama,




 Drs. Syukri Syamaun, M. Ag.
 NIP. 196412311996031006

Pembimbing Kedua



Rusnawati, S.Pd, M.Pd
 NIP. 197703092009122003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.3253/Un.08/FDK/PP.00.9/11/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Camat Lhoknga
2. Keuchik Gampong Mon Ikeun

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SRI NINGSIH / 160401069**
Semester/Jurusan : IX / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang : Ds. Mon Ikeun, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sosialisasi Masyarakat Lokal tentang Qanun Pariwisata terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 November 2020

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

جامعة الرانيري

AR RANIRY

Berlaku sampai : 31 Desember
2020

Drs. Yusri, M.L.I.S.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATAN LHOKNGA

Alamat: Jl. Banda Aceh – Meulaboh Km. 14 Telp. 0651-7550053 Lhoknga Kode Pos 23353

Nomor : 423.4/566
Lampiran : -
Hal : **Telah melakukan Penelitian**

Lhoknga, 14 Desember 2020
Yang terhormat :
Pimpinan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry

Di –
Tempat

- Sehubungan dengan Surat dari Keuchik Gampong Keuchik Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Nomor : B.3253/Un.08/FDK/PP.00.9/11/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Sri Ningsih / 160401069
Semester/Jurusan : IX/ Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat Sekarang : Ds. Mon Ikeun Kec.Lhoknga Kab.Aceh Besar
Benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Sosialisasi Masyarakat Lokal tentang Qanun Pariwisata terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar

- Demikian Surat Rekomendasi ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sri Ningsih
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Mon ikeun/ 26 Maret 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM/Jurusan : 160401069/ Komunikasi dan Penyiaran Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Gp. Mon Ikeun
 - a. Kecamatan : Lhoknga
 - b. Kabupaten : Aceh Besar
 - c. Provinsi : Aceh
8. Email : Ningsih3603@gmail.com

Riwayat Pendidikan

9. MIN Lhoknga : Tahun Lulus 2010
10. SMPN 1 Lhoknga : Tahun Lulus 2013
11. SMAN 1 Lhoknga : Tahun Lulus 2016

Orang Tua/Wali


12. Nama Ayah : Zulfikar AR
13. Nama Ibu : Nurjannah
14. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Nelayan
 - b. Ibu : IRT
15. Alamat Orang Tua : Gp. Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Banda Aceh, 20 Januari 2021

Peneliti,



Sri Ningsih



DOKUMENTASI WAWANCARA

Penelitian ini dilakukan pada saat pandemic covid19 maka wawancara yan dilakukan oleh peneliti secara tatap muka dan online. Untuk observasi lapangan penelitian hanya mengambil data di gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga. Adapun dokumentasinya adalah sebagai berikut:



Wawancara dengan Bapak Herlisandrasah selaku Kasie
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong kecamatan Lhoknga.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wawancara dengan bapak Aidil Adhari selaku pemilik Homestay saho di babah kuala gampong Mon ikeun kecamatan Lhoknga.




Wawancara dengan bapak Andriansyah, selaku Sekretaris Gampong Mon Ikeun.



Wawancara dengan Ibu Eka Sari Dewi selaku pemilik *Homestay Darlian*.



Wawancara dengan Bapak Mulyadi, selaku pengelola Babah Kuala gampong Mon
ikeun.



Wawancara dengan Masamune Sakanoue, Selaku wisatawan Asing yang berasal dari Jepang.